

Nomor : 046/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penelusuran Informasi Awal

Kepada Yth :
Ketua Tim Kampanye Paslon Nomor 2 Sugianto – Edy Kabupaten Kapuas
Di
KUALA KAPUAS

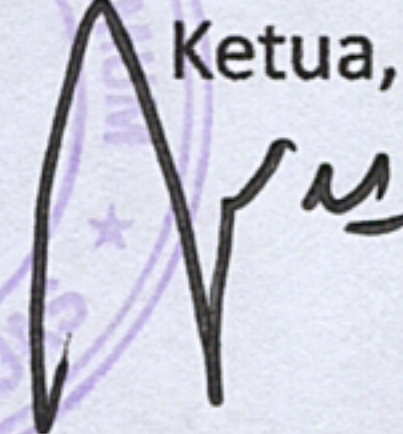
1. Dasar :
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - d. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 017/K.Bawaslu.KT.05/BA/TU.01.00/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Tentang Informasi yang disampaikan oleh Ibu Korina Agustina berupa ditemukannya spanduk/baliho pasangan calon nomor 2, yaitu pasangan Sugianto – Edy dalam keadaan rusak untuk ditetapkan menjadi Informasi Awal;
 - e. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 044/K.BAWASLU.KT-05/HK.01.01/X/2020 Tanggal 28 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Tim Penelusuran Informasi Awal;
 - f. Surat dari Tim Kampanye Nomor 36/TIM-SE/KPS/X/2020 Tanggal 29 Oktober 2020, tentang Melaporkan Pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan calon nomor 2.
2. Bahwa Bawalu Kabupaten Kapuas telah menetapkan informasi terkait spanduk paslon nomor 2 pasangan Sugianto – Edy dalam keadaan rusak di bagian kepala sebagai Informasi Awal dengan keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas pada tanggal 28 Oktober 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 017/K.Bawaslu.KT.05/BA/TU.01.00/X/2020. Bawaslu Kabupaten Kapuas telah melaksanakan investigasi ke lokasi kejadian, meminta keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti yang didapatkan/disampaikan sehingga didapatkan kesimpulan:

- a. Bahwa Berdasarkan bukti foto dan video yang disampaikan oleh Tim Paslon nomor 2 tidak jelas menunjukkan wajah pelaku karena memakai helm dan tidak jelas berapa nomor polisi sepeda motor yang digunakan oleh pelaku.
 - b. Bahwa saudara Darham yang menjadi saksi, memfoto dan merekam video kejadian juga tidak bisa mengenali wajah pelaku karena pelaku memakai helm dan tidak mengetahui berapa nomor polisi sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian.
 - c. Bahwa dari hasil investigasi ke lokasi kejadian dengan meminta keterangan orang di sekitar lokasi kejadian yaitu : saudara Erna, saudara Hendra Ritno, saudara Tiara, saudara Ahman, saudara Ahmad Riyadi dan saudara Mohammad Noor tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya.
 - d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah melakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal tersebut selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 29 Oktober 2020 s/d 04 November 2020 sesuai dengan pasal 20 ayat 3 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan sampai dengan batas akhir sesuai ketentuan tersebut tidak ditemukan siapa yang menjadi Terlapor (pelaku).
3. Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) huruf a, b, c dan d Bawaslu Kabupaten Kapuas memutuskan Informasi Awal terkait spanduk pasangan calon nomor 2 pasangan Sugianto – Edy dalam keadaan rusak di bagian kepala **tidak dapat dijadikan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan**, karena tidak terpenuhi syarat formil yaitu tidak ditemukannya siapa yang menjadi Terlapor (pelaku).
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kuala Kapuas, 04 November 2020

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas**

Ketua,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA
2. Arsip